



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/325 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA RIYANTO, SE. MSi. Ak.
SEBAGAI DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2019 – 2024

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2019 atau sampai dengan adanya Direktur yang definitive dan Pelaksana Tugas Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai pemilik;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian dari Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Saudara Riyanto, SE. MSi. Ak. selaku Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga mendapat penilaian kinerja yang baik dan direkomendasikan untuk diangkat sebagai Direktur definitif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Riyanto, SE. MSi. Ak. Sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2019– 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2 X 2

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Riyanto, SE. MSi. Ak. sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2019 – 2024.
- KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira 5 (lima) tahunan berupa Rencana Bisnis dan tahunan berupa RKAP;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira;

7 

- f. mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira baik di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada KPM dan Dewan Pengawas;
- h. membina pegawai.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempedomani Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah 5 (lima) tahun.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
5. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
6. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.